

**SISTEM JUAL BELI TANAH DALAM PEMBAGUNAN  
BANDARA TANPA PADANG MENURUT PRESPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



**Oleh**

**RISKA YANTI  
NIM. 13.2200.051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**SISTEM JUAL BELI TANAH DALAM PEMBAGUNAN  
BANDARA TANPA PADANG MENURUT PRESPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



Oleh

**RISKA YANTI  
NIM. 13.2200.051**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE  
2018**

**SISTEM JUAL BELI TANAH DALAM PEMBAGUNAN  
BANDARA TANPA PADANG MENURUT PRESPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RISKA YANTI  
NIM. 13.2200.051**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

## PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Riska Yanti  
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Prespektif Ekonomi Islam  
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.051  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare No. 08/PP.00.9/0829/2016


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

NIP : 19700917 199803 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H.

NIP : 19710115 200501 2 004

()

()

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.H.I.

NIP 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**Sistem Jual Beli Tanah dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Menurut Prespektif Ekonomi Islam**

Disusun dan diajukan oleh



**RISKA YANTI**  
**NIM 13.2200.051**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 15 agustus 2018 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
NIP : 19700917 199803 1 002  
Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H.  
NIP : 19710115 200501 2 004

()  
()

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan  
Bandara Tanpa Padang Prespektif Ekonomi  
Islam

Nama Mahasiswa : Riskayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.051

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare  
No. Sti. 08/PP.00.9/0829/2016

Tanggal Kelulusan : 15 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.

Ketua

(.....) 


Andi Tenripadang, M.H.

Sekretaris

(.....) 


Drs. Moh. Yasin Soemena, M. Pd.

Anggota

(.....) 

Dr. Zainal Said, M.H.

Anggota

(.....) 

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**

NIP. 19640427 198703 1 002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RISKAYANTI  
Nim : 13.2200.051  
Tempat/Tgl, Lahir : PURE 15 Januari 1996  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan Bandara  
Tanpa Padang Menurut Prespektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, juni 2017

Penulis



**RISKA YANTI**

**NIM. 13.2200.051**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta CABBI visinya dalam keluarga kami, memberikan motivasi tersendiri dalam menjalani kehidupan. Serta ibunda tercinta Rostina,.
2. Ketua IAIN Parepare, Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Budiman, S.Ag., M.HI atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Pembimbing I dan pembimbing II, Ibunda Tenri Padang. M.H., dan Ayahanda Badruzzaman, S.Ag, M.H. Atas segala bantuan, nasehat, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/*Muamalah*, Bapak Aris, S.Ag., M.HI.
6. Bapak/Ibu dosen beserta admin jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
7. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah bekerja sama dalam membantu peneliti mencari referensi buku-buku di perpustakaan STAIN Parepare.


8. Senior-senior maupun junior-junior STAIN Parepare serta teman-teman seperjuangan Rosdiana, ST. Qadariah, Suhesti, Sarina, dan Chitra yang senantiasa terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian study ini. yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan terimah kasih teman-teman.
9. Teman-temann KKN yang juga tatkala penting dalam penulisan ini pak kordes yang sangat bijak Muh. Sabir Aidal Yanhar, teman-teman yang selalu ceria Nurnaningsi Anwar, Irmayanti, Fitriani, Nurlinda, Andi Kurnia, Darmawansyah, Ridwan, Husnah serta Ibu posko yang sangat saya cintai pula dan menyanyangi kami selama beradah di posko.
10. Saudara-saudariku yang juga tak kalah pentingnya dalam penyelesaian penulisan ini selalu memberi motifasi serta nasehat-nasehat tatkala penulis mulai merasa lelah dan putus asa dalam penulisan nya sekali lagi terimah kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan semoga apa yang menjadi keinginan kalian buat penulis dapat tercapai dan dapat menjadi adik/kaka yang membanggakan buat kalian, aamiin.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Agustus 2018

Penulis :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riska Yanti', is shown within a rectangular frame.

RISKA YANTI

NIM. 13.2200.051

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>          | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                             | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        |             |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....                | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                       | 3           |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                     | 4           |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                   | 4           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                  |             |
| 2.1. Tinjauan Peneliti Terdahulu .....          | 5           |
| 2.2. Tinjauan Teoritis.....                     | 6           |
| 2.2.1 Jual beli.....                            | 6           |
| 2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli .....               | 11          |
| 2.2.3 Rukun dan Syarat Jual beli.....           | 17          |
| 2.2.4 Bentuk Jual Beli.....                     | 23          |
| 2.2.5 Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....         | 28          |
| 2.3 Tinjauan Konseptual.....                    | 29          |
| 2.4 Kerangka Fikir.....                         | 32          |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 3.1 Jenis Penelitian.....             | 34 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ..... | 34 |
| 3.3 Fokus Penelitian.....             | 34 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data.....        | 35 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....      | 35 |
| 3.6 Teknik Analisis Data.....         | 36 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| 4.1.Sistem Jual Beli Tanah dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Kab.<br>Mamuju.....                               | 53 |
| 4.2.Konsep Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Dalam pembanguna<br>Bandara Tanpa Padang Kab. Mamuju..... |    |

### **BAB V PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan ..... | 38 |
| 5.2. Saran.....       | 39 |

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

RISKAYANTI, *Sistem Jual Beli Tanah dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Menurut Prespektif Ekonomi Islam* “dibimbing oleh Bpk Badruzzaman dan ibu Andi Tenripadang”

Sebagai makhluk social manusia saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguh-pun barang kali dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sepanjang tidak ada kedzaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba, tiap orang islam dianjurkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis. Maka perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai sistem jual beli yang senafas dengan kaidah-kaidah Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data *field research* melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat setempat, yang berlokasi di Kelurahan Sinyoyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Praktik jual beli Tanah yang terjadi di Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Dalam pelaksanaannya yang berjalan selama ini terdapat beberapa masalah pada realitanya yang tidak sesuai dengan akad maupun rukun jual beli itu sendiri yaitu : Pembangunan Bandara Tanpa padang Sulawesi barat , praktik jual beli yang dimana saat melakukan akad, salah satu pihak dalam hal ini selaku pembeli (pemerintah) tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati pada saat berlangsungnya akad, kedua belah pihak ini telah sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan sebulan setelah adanya akad, akan tetapi pihak lain (penjual/ masyarakat) belum juga menerima bayaran seperti yang disepakati. Dalam transaksi ini sama sekali tidak ada bukti pembayaran berupa kuitansi atau nota karna jual beli ini berlangsung hanya dengan saling percaya.

*Key word:* jual beli tanah

## DAFTAR GAMBAR

| No | Nama Gambar                 | Halaman |
|----|-----------------------------|---------|
| 1. | Kerangka Pikir              | 31      |
| 2. | Sketsa Bandara Tanpa Padang | 41      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| <b>NO<br/>LAMPIRAN</b> | <b>NAMA LAMPIRAN</b>                        |
|------------------------|---|
| Lampiran 1             | Surat permohonan izin penelitian            |
| Lampiran 2             | Surat izin meneliti                         |
| Lampiran 3             | Surat keterangan telah melakukan penelitian |
| Lampiran 4             | Bukti wawancara                             |
| Lampiran 5             | Pedoman wawancara                           |
| Lampiran 6             | Dokumentasi                                 |
| Lampiran 7             | Biografi penulis                            |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Aspek perekonomian merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan ini. Hampir setiap hari manusia disibukkan dengan kegiatan perekonomian yaitu jual beli, dimana dengan adanya transaksi jual beli ini manusia bisa saling memenuhi kebutuhannya.

Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguh-pun barang kali dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sepanjang tidak ada kedzaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba, tiap orang islam dianjurkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari segala sikap yang tidak dibenarkan.<sup>1</sup> Maka dari itu setiap orang yang bekerja untuk mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya agar muamalahnya menjadi benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.

Paradigma Islam, telah diatur hubungan pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan dalam usaha bisnis mereka agar keuntungan yang diperoleh wajar dan tidak merugikan orang lain. Allah SWT berfirman d alam Q.S. An-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, dkk, *Fikih Sunnah 12* (cet III Bandung: Al-Ma'arifa 1996), h. 46.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>2</sup>

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah membolehkan perniagaan untuk umat manusia dengan jalan suka sama suka sehingga kita dilarang merampas harta sesama dengan jalan yang tidak baik, begitu cinta Allah SWT kepada hambanya yang telah memberikan jalan yang mudah dan halal buat kita semua dengan diberikannya jalan jual beli (perniagaan) demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Manusia dianjurkan untuk selalu berusaha dalam hidupnya demi memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya sehingga mereka tidak susah dalam menjalani kehidupan ini, tentunya dengan jalan yang baik yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah SWT seperti yang dijelaskan pada ayat di atas.<sup>3</sup>

Muamalah pada dasarnya berisikan pada akhlak semata dan hukum, misalnya *jual beli tanah*. Jual beli tanah menurut hukum adat yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang, yaitu harga pembelian. Dalam masyarakat hukum adat jual beli tanah dilaksanakan secara terang dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar dilakukan didepan kepala Adat atau kelapa Desa atau didepan pejabat pembuat akta yang berwenang. Tunai berarti adanya dua perbuatan yang

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz: 5, 108.

<sup>3</sup>Ahmad Abdul Madjid, *Masail Fiqhiyyah* (Pasuruhan: Garoeda, 1991), h. 116.

dilaksanakan secara bersama, yaitu pemindahan hak atas tanah yang menjadi objek jual beli dari penjual dan pembeli, pembayaran harga dari pembeli kepada penjual terjadi secara serentak dan secara bersama.

Sistem jual beli tanah yang terjadi di Kab. Mamuju Sulawesi Barat yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan masyarakat setempat hingga saat ini menjadi masalah karena, di dalam transaksi pihak pemerintah berjanji akan melunasi semua tanah milik warga pada sebulan kemudian setelah transaksi. Namun, kenyataannya hingga saat ini kurang lebih dari 22 kepala rumah tangga dengan luas lahan mencapai 40 hektar, belum mendapatkan bayaran yang dijanjikan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan awal penulis, maka penulis tertarik meneliti praktek jual beli yang di praktekkan pada masyarakat Mamuju Sulawesi Barat dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: adanya beberapa rukun dan syarat jual beli yang tidak di praktekkan pada transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat Mamuju khususnya pada jual beli tanah dalam pembangunan Bandara Tanpa Padang Sul-Bar. Untuk menghindari adanya unsur-unsur penipuan atau kerugian baik dari pihak pembeli maupun penjual.

## **1.2. Rumusan Masalah**

**1.2.1.** Bagaimana Praktek Sistem Jual Beli Tanah Lokasi Pembangunan Bandara Tanpa Padang di Kab. Mamuju ?

**1.2.2.** Bagaimana Konsep Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sistem Jual Beli Tanah Lokasi Pembangunan Bandara Tanpa Padang di Kab. Mamuju ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

**1.3.1.** Untuk mengetahui Praktek apa yang digunakan dalam transaksi jual beli Lokasi pembagunan bandara ini.

**1.3.2.** Untuk mengetahui bagai mana Konsep Ekonomi Islam memandang transaksi ini.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

**1.4.1.** Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam.

**1.4.2.** Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai sistem jual beli dalam pembagunan bandara tanpa padang.

**1.4.3.** Sebagai pelengkap khasanah keilmuan bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Mamuju Kec. Kalukku

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu**

Terkait dengan pembahasan mengenai jual beli, telah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai jual beli meski kesemuanya itu memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu: skripsi tahun 2011 atas nama Rice yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Passambu Sayur Di Pasar Lakessi Kota Parepare*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) salah satu bentuk jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat islam dalam hal peningkatan perkembangan ekonomi di Kota Parepare pada saat ini, dalam hukum islam propesi sebagai passambu sayur atau penghubung itu boleh-boleh saja, akan tetapi sistem yang dilakukan oleh passambu sayur yang tidak sesuai dengan syariat islam, 2) hukum prantara atau passambu menurut tinjauan islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian pemanfaatan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayanan, jasa pengacara, konsultan dan sebagainya dengan imbalan. Passambu harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram.<sup>4</sup>

Skripsi tahun 2010 atas nama Hardiansyah yang berjudul *Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Senggol Parepare*.

---

<sup>4</sup>Rice, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Passambu Sayur Di Pasar Lakessi Kota Parepare*, Skripsi STAIN Parepare 2011.

Hasil ini menunjukkan bahwa, objek atau barang yang di perjual belikan jika ada yang cacat atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka bisa di tukar dengan barang yang lain. Selain itu pakaian yang dijual dengan dua harga itu sah-sah saja karena tidak ada dalil yang secara jelas melarangnya. Terkait dengan penyerahan barang yang dilakukan setelah dilakukannya ijab kabul dan kesepakatan. Dan alat bukti transaksi tidak di berikan kecuali pembeli meminta. Sejalan dengan hal tersebut maka secara umum transaksi jual beli pakaian, jadi di pasar Senggol Parepare sesuai dengan hukum islam.<sup>5</sup>

Peneliti di atas hanya meneliti tentang jual beli passambu sayur di pasar lakessi kota Parepare dan peneliti kedua hanya meneliti mengenai transaksi jual beli pakaian di pasar senggol Kota Perepare. Dan disini saya penulis akan meneliti mengenai Jual Beli Tanah dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Kab. Mamuju.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>6</sup>

Jual beli secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq mendefenisikan jual beli ialah “pertukaran harta dengan

---

<sup>5</sup>Hardiansyah, *Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Senggol Parepare*, Skripsi STAIN Parepare 2010.

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Defenisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan ganti”, dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud dengan *harta* dalam defenisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat. Maka yang dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud “milik”, agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan “ganti” agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>7</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli dalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukarang harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dari definisi yang dipaparkan diatas,dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara, pertukarang harta antara dua pihak atas dasar saling rela

---

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010 ), h. 23.

dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>8</sup>

Menurut hukum adat, pengertian jual beli adalah perbuatan tukar-menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan uang dan menerima barang dari penjual.<sup>9</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Fatir ayat / 35: 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Terjemahan : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”<sup>10</sup>

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (tasharruf) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

---

<sup>8</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur, Sinar Grafika, cet 1 2012)* h. 38

<sup>9</sup>Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat* (Surakarta, UNS, 1991), h.30.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung;Penerbit J-ART, 2004 ), h. 437.

4. Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengganti yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>11</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya menurut ulama Mazhab Hanafi, pengertian jual beli dibagi menjadi dua bagian : *pertama*, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; *kedua*, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermamfaat. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jual beli adalah saling tukar menukar dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik" dan "pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).<sup>12</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: Jual beli adalah " pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan." Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni* : Jual beli adalah " pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik." Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasullallah

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 68.

<sup>12</sup>Abdul Aziz Dahlan, "*Jual Beli*" dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003).

SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).<sup>13</sup>

Berdasarkan dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak ( penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak menjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.

Ada pun Jual beli menurut beberapa Mashab, antara lain :

Ulama Hanafiyah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijāb (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabūl (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada

---

<sup>13</sup><http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html>

juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijārah).<sup>14</sup>

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau bai' menurut istilah ada dua pengertian, yakni: Pengertian untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya, dan Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

Mazhab Syafi'i Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan satunya melepas bendanya.<sup>15</sup>

## 2.2.2 Dasar Induk Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para ulama.<sup>16</sup>

Adapun dasar hukum Al-Qur'an antara lain:

### 2.2.2.1 Al-Qur'an

#### 2.2.2.1.1 Q.S Al-Baqarah ayat /2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>14</sup>Enang Hidayat. *Fiqih jual beli* (Cet 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) , h. 38

<sup>15</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/10634/3/BAB%20II.pdf>

<sup>16</sup>Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991 ), h.39.

Terjemahan : “Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>17</sup>

2.2.2.1.2 Q.S An-Nisa ayat /4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>18</sup>

Allah Ta’ala melarang hamba-hambanya-Nya yang beriman memakan harta mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan cara itu, meskipun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara’, seperti yang di yang dijelaskan Allah bahwa orang yang melakukan muslihat dimaksudkan untuk mendapatkan riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham.” Ibnu Abbas berkata, “itulah praktek yang karenanya Allah berfirman, ‘ Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil.’ “ sehubungan dengan ayat itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, “ayat itu muhkam. Ia tidak di naskan dan menashkan hingga hari kiamat. “ Allah

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung;Penerrbit J-ART,2004), h.47.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung;Penerbit J-ART, 2004), h.83.

Ta'ala berfirman, “kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka di antara kamu.” Maksudnya janganlah kamu melakukan praktik-praktik yang di haramkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana memperoleh harta kekayaan.

Mujahid menafsirkan penggalan ini dengan : jual-beli atau pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lain. Ibnu jabir meriwayatkan dari Maemun bin Mahran, dia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda (690), “jual-beli harus dilakukan secara suka sama suka; khiyar dilakukan setelah akad. Seseorang muslim tidak boleh menipu muslim yang lain.” Puncak dari sikap suka sama suka ialah penetapan khiyar majelis, sebagai mana ditegaskan dalam shahihain bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا

Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah".(HR.Bukhari)

Pandangan ini di pegang oleh Ahmad, Syafi'i, para pengikut keduanya, dan jumbuh ulama salaf dan khalaf. Dari situ disyariatkan khiyar syarat, setelah akad, hingga tiga hari guna mengetahui kondisi barang yang di perjual belikan, atau hingga satu tahun jika keduanya berada di satu kampung, hingga waktu tertentu. Pendapat ini di kenal berasal dari Malik rahimahullah.<sup>19</sup>

Disebutkan oleh Allah tentang jual-beli bukan pada satu tempat dari kitab-Nya, yang menunjukkan atas bolehnya berjual beli itu. Maka mungkin di halalkan Allah Azza wa Jalla berjual-beli itu dengan dua makna.

Salah satu dari dua makna, bahwa di halalkannya setiap berjual beli, yang berjual beli di atara dua orang, yang boleh berurusan, pada yang diperjual belikannya, dengan suka rela daripada keduanya. Dan inilah yang lebih nyata maknanya.

Makna yang kedua bahwa Allah Azza wa Jalla menghalalkan jula beli, apa bila ada dari yang tidak dilarang oleh rasulullah SAW, yang menjelaskan dari Allah Azza wa Jalla akan makna yang dikehendaki-Nya. Maka adalah ini jumlahe yang di tetapkan oleh Allah akan fardluNya dengan kitabNya. Ia menjelaskan bagai mana hukum itu dengan lisan Nabinya. Atau dari umum yang dikehendakinya akan khusus. Maka Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksudnya penghalalannya dan pengharamannya . atau yang masuk dalam keduanya. Atau dari umum yang diperbolehkannya, selain yang dinamakan lisan Nabinya SAW dari padanya dan apa yang pada makannya.

Asal berjual beli itu semua diperbolehkan (mubah), apabila dengan ridha dua orang yang berjual beli, yang boleh berurusan pada yang diperjual-belikan. Selain yang di lanrang Rasulullah SAW dari padanya. Dan apa yang ada pada makna yang

---

<sup>19</sup>Muhammad Nasir Ar-Rifa'i, Taisiru al-Aliyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 (Jakarta: Maktabah Ma'arif,Riyadh,1999) h. 692

dilarang oleh Rasulullah SAW diharamkan dengan keizinannya, yang masuk dari makna yang dialarnagkannya dari padanya. Apa yang berbeda dengan demikian, maka kami memperbolehkannya, dengan yang kami terangkan dari pada pembolean jual beli dalam Kitab Allah Ta'ala.<sup>20</sup>

#### 2.2.2.2 As-Sunnah

##### 2.2.2.2.1 Hadis *Hisyam bin 'Ammar*

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ بَجْرِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ, وَمَا نَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ , فَهُوَ صَدَقَةٌ .

Artinya:

“Mewartakan kepada kami Hisyam bin’Ammar; mewartakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyasy, dari Bajir bin Sa’ad dari Khalid bin Ma’dan, dari Al-Miqdam bin Ma’dikariba Az Zubaidiy, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: Tidak ada hasil usaha yang didapat oleh seseorang hamba yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan apa yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya, maka nafkahnya adalah sedekah.<sup>21</sup>

##### 2.2.2.2.2 Hadis Rifa’ah bin Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَى الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

<sup>20</sup>Al-Imam-Asy-Syafi’i.R.A, Al-UMM Kitab Induk Jilid 4 (Kuala Lumpur: Victory Agencie cet 1 1989) h. 1.

<sup>21</sup>Abu Abdillah Muhammad Bin Majzid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1995), h. 673.

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)”<sup>22</sup>.

Kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelepasan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.<sup>23</sup>

Menurut Sulaiman Rasyid, dalam bukunya *Fiqh Islam*, menyebutkan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli yaitu; *pertama*, mubah (boleh), ialah asal hukum jual beli; *kedua*, wajib seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa *Qadhi* menjual harta *Mufliis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya); *ketiga*, haram, sebagaimana jual beli yang terlarang menurut nash;

---

<sup>22</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12 ( Jakarta: Pustaka Azzam,2010), h. 2.

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.117.

*keempat*, Sunat, seperti jual beli kepada sahabat dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.<sup>24</sup>

### 2.2.2.3 Ijmak

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh para manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

## 2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

### 2.2.3.1 Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual beli.

#### 2.2.3.1.1. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Cet 27; Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp 1994 ), h. 278.

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h.179.

<sup>26</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.118.

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: syarat in'aqad, syarat shihhah, syarat nafadz dan syarat lufudz.

Syarat in'aqad terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan A'qid: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: adanya persesuaian antara ijab dan kabul, dan berlangsung dalam majelis akad.
3. Yang berkenaan dengan objek jual beli: barangnya ada, berupa mal mutaqawwim, milik sendiri, dan dapat diserahkan terimahkan ketika akad.

Menurut mazhab Syafi'i rukun jual beli terbagi atas 3 yaitu,

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Syaratnya harus ithlaq al-tasharruf (memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika semisal barang yang dijual mushaf) bukan musuh (jika barang yang dijual alat perang).

2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian)

Syaratnya harus suci, bermanfaat (menurut kriteria syariat), dapat di serah terimahkan, dalam kekuasaan pelaku akad, dan terindetifikasi oleh penjual akad.

3. *Shighat* (ijab dan qabul)

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdian ditangah-tengah waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan kabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa.<sup>27</sup>

Mazhab Maliki rukun jual beli terbagi atas tiga yaitu :

1. *Shighat*

---

<sup>27</sup>Gufan A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet 1 Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121.

Harus merupakan sesuatu yang menunjukkan ridha (saling setuju) dari pihak aqid, baik berupa perkataan atau isyarat dan tulus. Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli dengan cara mu'athah.

## 2. Aqid

Syarat harus tamyiz (sudah dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawabnya). Dalam madzhab ini aqid tidak di syaratkan muslim walaupun barang yang dijual berupa mushaf.

## 3. Ma'qud 'alaih

Syaratnya harus suci, dapat diserahkan teridentifikasi, tidak terlarang penjualannya, dan dapat diambil manfaatnya.<sup>28</sup>

Mazhab Hambali rukun jual beli terbagi atas tiga yaitu :

### 1. Aqid

Syarat harus memiliki kepatutan melakukan tasharruf, yaitu harus sempurna akal, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan tidak sedang tercegah tasharrufnya.

### 2. Ma'qud 'alaih

Syaratnya memiliki manfaat menurut syari'at, boleh dijual oleh pihak aqid, dimaklumi oleh kedua belah pihak yang melakukan akad yang bisa di serah terimahkan, dan disamping semua itu harus tidak bersama dengan sesuatu yang menghalanginya, yaitu halangan syara'.

### 3. Ma'qud bih (Shighat)

Syaratnya memiliki manfaat menurut syari'at, boleh dijual oleh pihak aqid, dimaklumi bagi kedua belah pihak yang melakukan akad dan boleh diserahkan

---

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Cet 1; Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada, 2002), h. 85

terimahkan, dan disamping semua itu harus tidak bersamaan dengan sesuatu yang tidak menghalanginya, yaitu larangan syara'.<sup>29</sup>

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat: *pertama*, penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat; *kedua*, pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila); *ketiga*, *Shighat*, ungkapan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut; *keempat*, *Ma'qud 'alaih* ( objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.<sup>30</sup>

### **2.2.3.2 Syarat-Syarat Jual Beli**

Jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin di pindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukarang maupun barang yang di jual.<sup>31</sup>

#### **2.2.3.2.1 Syarat-syarat orang yang melakukan akad**

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

2.2.3.2.1.1. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyis (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa

---

<sup>29</sup><http://muzidl.blogspot.co.id/2015/12/rukun-dan-syarat-jual-beli-menurut-4.html?m=1>.

<sup>30</sup>Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Lc. (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), h. 492.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Cet IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 35.

keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

2.2.3.2.1.2. orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2.2.3.2.1.3. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
2. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.

3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>32</sup>

4. Syarat objek yang diperjualbelikan

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan .
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
9. Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

2.2.3.2.2. Syarat-syarat barang yang diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal :

1. Kesucian barang

Barang yang di transaksikan harus suci. Dalilnya adalah hadits jabir bahwa dia mendengar Rasulullah saw. Bersabda:

---

<sup>32</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.120.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ  
 وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca." (MUSLIM - 2960)

2. Kemanfaatan barang
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang
4. Kemampuan untuk menyerahkan barang

#### 2.2.4. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

1. jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.  
 Barang yang najis atau haram dimakan maka haram pula untuk diperjual belikan seperti babi, berhala, bangkai, dan kahamar (minuman yang memabukkan).  
 Rasulullah saw, bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ  
وَالْأَصْنَامِ قَلِيلًا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca." (HR Muslim)

2. jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain :

a. jual beli buah-buahan yang tidak tampak hasilnya, menjual putik mangga untuk dipetik setelah tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohonan secara tahunan. Sabda Nabi saw

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ  
صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli. (HR Bukhari)

- b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam atau dilaut, menjual ubu yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ زُؤَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumbh keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan”. (MUSLIM - 2784)

3. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya di kaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata : “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku “. Atau sebaliknya si penjual berkata : “ Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

4. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.hikmahnya minimal dapat mencegah

dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagai mana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2

5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya segala

bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan kepada anak binatang ini.

- a. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- b. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- c. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh- menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hali ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- d. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu,

nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

- e. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering..

Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- a. Jual beli yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, terlarang bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawaran pertama di putuskan, sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يُخْطَبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radiallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama." (HR Bukhari)

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota

Maksudnya, menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat dibeli dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasr dengan harga yang

juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lainnya terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian, jikalau si pembeli telah tahu bahwa barang itu adalah barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.<sup>33</sup>

### **2.2.5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

#### 2.2.5.1. manfaat jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali antara lain:

- 2.2.5.1.1 Jual beli dapat menata struktu kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2.2.5.1.2 Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 2.2.5.1.3 Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual

---

<sup>33</sup>Zainuddin, Muamalah dan Akhlak (cet 1; bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 13

beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari

2.2.5.1.4 Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau batil.

2.2.5.1.5 Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah swt.

2.2.5.1.6 Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

#### 2.2.5.4. Hikamah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia dimiliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>34</sup>

### 2.3. Tinjauan konseptual

Penelitian ini berjudul *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Sulawesi Barat* dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yaitu:

#### 2.3.1 Analisis

---

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghazaly dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta, Kencana Prenada Group: 2010) h. 80

Analisis ada suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab bentuk perkaranya, dsb).<sup>35</sup>

### 2.3.2 Ekonomi Islam

Ekonomi islama adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami yang di maksud disini adalah cara-cara yang didasarkan pada ajaran agama islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.

### 2.3.3 Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.<sup>36</sup>

### 2.3.4 Jual Beli

---

<sup>35</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi ke IV, h. 510*

<sup>36</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang di jual<sup>37</sup>.

### 2.3.5 Pembangunan


Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke IV*, h. 589

<sup>38</sup> <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>

## 2.4. Kerangka Pikir



Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memahami syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahsan sebelumnya penulis dapat merumuskan kerangka pikir seperti di atas.

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana transaksi jual beli tanah yang terjadi di Bandara Tanpa Padang Sulawesi Barat dalam tinjauan analisi ekonomi islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, dan teknik analisis data<sup>39</sup>. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka di uraikan sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, artinya data-data yang digunakan dalam bentuk kata bukan dalam bentuk angka-angka. Dalam pendekatan penelitian, penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam, pendekatan ini digunakan bertujuan menemukan jawaban dalam bentuk kaidah-kaidah hukum Islam atau norma-norma hukum Islam tentang jual beli.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Bandara Tumpa Padang Sulawesi Barat.

##### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Peneliti akan menggunakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan

#### **3.3. Fokus Penelitian**

Umumnya fokus penelitian yang di maksud dalam penelitian ini adalah bagai mana transaksi jual beli Tanah dalam pembangunan Bandara Tanapa Padang Sulawesi barat dalam tinajaun analisis hukum Islam.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Penelitian**

---

<sup>39</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah (Makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

#### 3.4.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang di tiliti (narasumber): masyarakat setempat.

#### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memberi informasi yang dibutuhkan yang biasa di sebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pemerintah daerah dan masyarakat.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut :

#### 3.5.1. Observasi

Observasi adalah yang dilakukan secara segala, mengenai sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung dilokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah

yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu masalah proses jual beli tanah.

### 3.5.2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

### 3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

## 3.6. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.<sup>40</sup>

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun data lapangan maka selanjutnya menggunakan, mengolah atau menganalisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode induktif, yaitu suatu metode

---

<sup>40</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

analisis data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **3.7. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian biasa juga di sebut dengan tabulasi diantaranya sabagai berikut :

- 3.7.1. Dari tabel menuju tabel
- 3.7.2. Simultan dan bolak balik
- 3.7.3. Senjata komparasi
- 3.7.4. Mempedulikan kasus negatif

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran umum lokasi penelitian**

Kabupaten Mamuju merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten mamuju ini terletak pada posisi  $1^{\circ} 38'110''$ -  $2^{\circ} 54'552''$  Lintang Selatan dan  $11^{\circ}54'47''$ - $13^{\circ}5'35''$  Bujur Timur. Daerah Kabupaten Mamuju ini memiliki luas wilayah 794.276 Ha dan secara administrasi pemerintahannya terbagi atas 11 kecamatan yang terdiri dari 88 desa 11 Kelurahan, 99 Lingkungan dan 614 Dusun.

Kabupaten Mamuju ini berbatasan langsung dengan 5 (lima) Kabupaten Sulawesi Selatan dan Barat yakni:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju Utara
2. Seblah Timur : Kabupaten Luwu Utara
3. Seblah Selatan : Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa
4. Seblah Barat : Tanah Toraja Selat Makassar

Pada tahun 2013 tercatat penduduk Kabupaten Mamuju berjumlah 358.527 jiwa kemudian meningkat sekitar 8.956 jiwa dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan penduduk pertahunnya sebesar 2,56 persen. Dari total tersebut kemudian terbagi lagi menurut jenis kelamin yaitu untuk penduduk laki-laki sebanyak 183.748 jiwa sedangkan perempuan 174.779 jiwa. Dari data BPS diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kab Mamuju dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Terdapat 11(sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju yakni :

1. Kecamatan Mamuju
2. Kecamatan Kalukku
3. Kecamatan Tapalang

4. Kecamatan Tapalang Barat
5. Kecamatan Simboro
6. Kecamatan Papalang
7. Kecamatan Tommo
8. Kecamatan Kalumpang
9. Kecamatan Bonehau
10. Kecamatan Sampaga
11. Kecamatan Belang-belang

Dari sebelas kecamatan diatas, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Kalukku. Kecamatan Kalukku terletak kurang lebih 35 Km dari Ibu Kota Kabupaten Mamuju. Kecamatan kalukku terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 10 (sepuluh) desa yaitu:

1. Kelurahan Bebanga
2. Kelurahan Sinyoyoi
3. Kelurahan Kalukku
  - 1) Desa Pammulukang
  - 2) Desa Kalukku Barat
  - 3) Desa Beru-beru
  - 4) Desa Kabuloang
  - 5) Desa Belang-belang
  - 6) Desa Pokkang
  - 7) Desa Rea Guliling
  - 8) Desa Sondoang
  - 9) Desa uhaimate

10) Desa Keang

**4.1.1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Kalukku memiliki luas wilayah 470.26 Ha, jumlah penduduknya sebesar 52.552 jiwa yang terbagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki 26,743 jiwa dan perempuan 24.809 jiwa. Berdasarkan data dari badan Statistik Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalukku terbagi atas 3 kelurahan dengan 10 desa, 42 lingkungan serta 75 Dusun. Jarak tempuh dari Ibu Kota Provinsi ke Kecamatan Kalukku berjarak 35 km,

Kecamatan Kalukku yang luas wilayah 470.26 Ha, yang sebagian besar lahannya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi sawah dan perkebunan. Sisanya digunakan sebagai tempat pemukiman dan prasarana umum. Topografi Kecamatan Kalukku dan sekitarnya ada yang berbukit dan sebagian besar wilayah datar serta dilewati oleh aliran sungai dan bersebrangan dengan wilayah pantai.

**4.1.2. Kondisi Demografis**

Kecamatan Kalukku terbagi atas 3 (tiga) Kelurahan dan 10 (sepuluh) desa, secara keseluruhan jumlah penduduk yang tercatat adalah 52.552 jiwa yang terbagi atas jenis kelamin laki-laki 26.743 jiwa dan perempuan 24.809 jiwa.

Ada 5 (lima) suku bangsa yang mendiami kawasan Kecamatan Kalukku yakni suku Mamuju, suku Mandar, suku Bugis, suku Jawa, dan suku Makassar. Dari kelima suku yang mendominasi daerah ini adalah suku Mandar. Budaya Mandar telah mendominasi masyarakat disekitarnya sehingga hampir seluruh warga mahir berbahasa Mandar walaupun ia bukan orang asli Mandar.

Daerah yang berbagai suku didalamnya tentunya memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, oleh karena itu tradisi mereka jalankan dengan sesering mungkin

agar tidak punah dikemudian hari. Begitulah cara untuk melestarikan kebudayaan daerah mereka. Berdasarkan data yang dihimpun oleh kantor Kecamatan, jumlah suku Mamuju menempati posisi kedua sebagai suku yang terbanyak yang mendiami wilayah Kecamatan kalukku.

#### **4.1.3. Kondisi masyarakat Kecamatan Kalukku**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju, mayoritas warga yang ada di Kecamatan Kalukku adalah bekerja sebagai petani, nelayan, PNS, pedagang, buruh bangunan tukang ojek dan sebagainya. Pekerjaan sebagai petani dan pedagang merupakan pekerjaan yang paling banyak di geluti, walaupun petani tersebut menggarap sawah bukan milik sendiri dan berdagang dengan untung yang tidak seberapa namun pekerjaan itulah yang bias mereka lakukan untuk kelangsungan hidupnya.

Untuk perkebunan sendiri jenis komoditi yang paling banyak ditanam adalah tanaman singkong atau ubi kayu, pohon coklat dan pohon kelapa. Lahan perkebunan yang paling banyak terbentang disamping aliran sungai dan dataran tinggi. Aliran sungai yang luas dan panjang ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk mandi, mencuci dan mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Data Kecamatan

## **4.2. Sistem Jual Beli Tanah dalam Pembagunan Bandara Tanpa Padang Kab.**

### **Mamuju**

Islam adalah agama yang syamil<sup>42</sup>, yang mencakup segala permasalahan manusia<sup>43</sup>, tak terkecuali dengan jual beli<sup>44</sup>. Jual beli telah disyariatkan dalam islam dan hukumnya mubah atau boleh berdasarkan al-quran, sunnah, ijma, dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.

Islam sebagai agama dengan sistem yang menyeluruh memberikan bimbingan dalam semua bidang kehidupan, hal ini tidak hanya di simpulkan dari hokum-hukum islam itu sendiri , akan tetapi sumber-sumber hokum itu sendiri yang menekannya. Setiap orang islam memiliki kebebasan untuk berusaha mendapat harta dan mengembangkannya, seperti bidang perikanan, perindustrian, perdagangan maupun dalam bidang pertanian. Serta setiap muslim memiliki kebebasan untuk mencari ridho Allah SWT melalui usaha-usaha mereka.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi islam mempunyai system perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ekonomi islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem syariah.

Ekonomi syariah merupakan bagian dari system perekonomian syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “amar ma'ruf nahi munkar” yang berrti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Dimana dalam

---

<sup>42</sup> Zulhelmy bin Mohd. Hatta, Isu-Isu Kontenpoter Ekonomi dalam Keangan Islam, ( Bogor, Al Zhar Fres Zone Publishing, 2013), h. 11

<sup>43</sup> Oni Sahroni, Diwarman A. Karim, Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam, (Cet 1, Depok, Raja Wali Pres, 2017) h. 10

<sup>44</sup> Buchari Alam, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah ( Bandung Alfabeta, 2016) h. 142

agama islam membantu dan saling tolong menolong sangat dianjurkan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada yang sangat membutuhkan bantuan dalri kita dalam hal kebaikan.

Meskipun demikian dalam memperoleh kekayaan itu dalam islam memiliki batasan-batasan khusus terhadap kepemilikan individual, akan tetapi secara umum islam melindungi dan menghormati dasar-dasar kepemilikan dengan aturan-aturan khusus dan saling menjadikan sebagai dasar bagi system perekonomian. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan kemanfaatan sumber-sumber produktif untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk di konsumsi.

Kegiatan ekonomi itu harus berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang bertujuan menuntun agar manusia dapat berada pada jalan yag lurus , kegiatan ekonomi menurut pandangan islam merupakan tuntutan dalam kehidupan. Disamping itu kegiatan ekonomi juga merupakan anjuran yang memilki dimensi ibadah.

Namun dalam melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tak boleh dilanggar, Karena akan menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, jual beli tersebut dilarang.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Mulk 67 : 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahan:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat diatas jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, atau dapat dikatakan bahwa islam tidak menghendaki ummatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan dalam masalah ekonomi , akan tetapi islam juga tidak menghendaki ummatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme, kegiatan ekonomi islam tidak semata-mata bersifat materi saja , akan tetapi dari itu yakni kegiatan ekonomi harus mngandung nilai-nilai ibadah. Islam juga mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT yang dipersiapkan untuk mampu mengembangkan amanatnya, memakmurkan kehidupan dibumi dan diberi kehidupan terhormat sebagai halifah-Nya di bumi.

Dalam kehidupan bermasyarakat<sup>45</sup>, setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya. Sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain. Dalam waktu yang sama pula, ia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus ia laksanakan, untuk menghindari terjadinya perselisihan<sup>46</sup> yang telah diatur dalam kaidah-kaidah hukum<sup>47</sup> yang membatasi hubungan ini. kaidah-kaidah yang mnegatur hubungan dan kewajiban tersebut dinamakan dengan muamalah<sup>48</sup>.

Islam adalah syari'at yang benar-benar menghormati hak kepemilikan ummatnya, oleh karena itu tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau

---

<sup>45</sup> Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012) h. 10

<sup>46</sup> Nurcholish madjid, masyarakat religious, ( Jakarta, pramadina, 2000) h. 23

<sup>47</sup> Zaeni asyhadie, hokum bisnis ( cet 5 Jakarta, rajawali pres, 2011) h. 3

<sup>48</sup> M. Akhyar Adnan, Akutansi Syariah, ( Yogyakarta Uii Pres, 2005) h. 4

menggunakan harta saudaranya kecuali bila saudara benar-benar merelakannya. Baik melalui perniagaan atau lainnya. Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa' : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>49</sup>

Jual beli yang terjadi di kabupaten mamuju kecamatan kalukku sebagian dalil para ulama dalam tafsir tidak sesuai dengan yang terkandung dalam ayat diatas melalui wawancara dengan beberapa masyarakat setempat bahwasanya jual beli yang dilakukan diluar dari apa yang disyariatkan oleh agama<sup>50</sup>.

Motif ekonomi islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalm arti yang luas hal itu di dasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam perintah ajaran islam, yaitu :

1. Ajaran islam digunakan dengan totalitas Perintah ajaran islam dilaksanakan didalam keseluruhan kegiatan ummat islam ( termasuk dalam bidang ekonomi.
2. Asas efisiensi menjaga dan kelestarian lingkungan dapat dilihat dalam ketentuan Allah .
3. Motif ekonomi adalah keberuntungan di dunia dan di akhir

---

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz: 5, 108.

<sup>50</sup>Tafsir I: Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 ( Surabaya, Victory Agencie, 1988) h. 360

Tafsir II: Tafsir Ringkas Jilid I, ( Cet 2, Lajnan Pantashiha Mushaf Al-Quran, 2016) h. 212

Tafsir III: Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al – Bayan Jilid I ( Semarang, Pt Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 1988

Fungsi dan wilayah keimanan dalam islam adalah pembenahan dan pembinaan hati atau jiwa manusia. Dengan nilai-nilai keimanan jiwa manusia dibentuk menjadi jiwa yang memiliki sandaran vertikal yang kokoh kepada Sang Khalik untuk tunduk kepada aturan main-Nya dengan penuh kesadaran dan kerelaan.

Ketika seluruh kegiatan ekonomi dibangun atas dasar nilai-nilai keimanan maka akan berdampak positif terhadap mental dan pemikiran pelaku ekonomi. Adapun efek positif itu antara lain; **Pertama**; memiliki niat yang lurus dan visi misi yang besar.

Dengan nilai keimanan, apapun bentuk ekonomi yang dilakukan akan dipandang sebagai bentuk kegiatan ibadah, artinya aktivitas yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah SWT. Pelaku ekonomi akan menempatkan dirinya sebagai ‘*abid* (hamba) dihadapan Allah, sebagaimana diinformasikan dalam Al Quran bahwa setiap manusia pada awal kejadiannya dibangun sebagai ‘*abid* Sang Khalik.

Niat yang lurus dan kuat yang disandarkan kepada Allah SWT dalam bekerja, akan menjadi motivasi dan ruh kekuatan dalam setiap bentuk tindakan dan pengambilan keputusan. Setiap permasalahan tidak akan disikapi dengan emosional, akan tetapi disikapi secara rasional dan diputuskan secara spiritual.<sup>51</sup>

**Kedua**; proses kegiatan usaha yang terukur dan terarah

Nilai-nilai keimanan yang bersemayam dalam setiap pribadi, akan berdampak positif dalam setiap ruang gerak pemikiran dan aktivitas. kegiatan usaha bukan semata-mata diarahkan kepada hasil (*profit oriented*), akan tetapi lebih memperhatikan cara atau proses. Ia akan berusaha menitik beratkan seluruh proses usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang dicontohkan oleh rasul-Nya.

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010 ), h. 25

*Ketiga*, dalam menilai hasil usaha menggunakan dua sudut pandang yaitu *syari'at* (dunia) dan *hakikat*(ukhrawi).<sup>52</sup>

Bagi pelaku ekonomi yang menggunakan dua sudut pandang dalam menilai hasil sangat penting, karena dalam dunia usaha untung dan rugi-dalam kaca mata materi pasti terjadi, sehingga ketika hasil usaha dianggap rugi sekalipun ia masih punya harapan besar dan panjang karena masih ada keuntungan yang bersifat ukhrawi.

Seperti penuturan bpk. Halim mengatakan :

“praktek jual beli yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah benar akan tetapi saya tidak tahu apakah ini sesuai dengan hukum islam atau tidak, maklum saya hanya masyarakat biasa dan pendidikan pun hanya sampai SMP”<sup>53</sup>

Menurut bpk. Risman mengatakan :  
“Menurut saya praktek ini tidak betul karena merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli”<sup>54</sup>.

Menurut bpk. Sulkifli S.Pd mengatakan :  
“jual beli yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebenarnya sudah betul jika di pandang dalam hukum positif namun jika yang dipertanyakan disini adalah hukum islamnya mungkin menurut saya tidak sesuai dengan hukum islam karena dalam jual beli ini ada syarat dan rukun<sup>55</sup> jual beli yang gugur diakibatkan oleh akad perjanjian awal yang tidak sesuai.”

Dari penuturan masyarakat setempat, masyarakat tidak mengetahui dan paham tentang jual beli yang Islami atau sesuai dengan syariat Islam<sup>56</sup>, dilihat dari beberapa penuturan yang berbeda dari masyarakat hanya memandang sebagai jual beli biasa yang tidak berlandaskan pada syari'at Islam.

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa jual beli yang dilakukan pada masyarakat kecamatan kalukku kabupaten mamuju dari hasil wawancara pada umum

---

<sup>52</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur, Sinar Grafika, cet 1 2012)* h. 38

<sup>53</sup> Halim (34 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 12 juni 2017.

<sup>54</sup> Risman (35 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 12 juni 2017.

<sup>55</sup> Sulkifli (40 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 12 juni 2017

<sup>56</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqih*, ( Yayasan Al-Ahkam Makassar, 2003) h. 6

(mayoritas) tidak sesuai dengan syariat islam melihat bahwa kehidupan masyarakat dalam perekonomiannya masih dikatakan masih sangat kurang mampu. Karena, jika di tinjau dari sisi hukum islam bermuamalah bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.

Ekonomi masyarakat kecil yang selama ini tergusur dan tertekan. Perlu benar-benar digarap jika selama ini pembangunan yang dilakukan cenderung berformalisasi karena segala sesuatu telah ditetapkan dan diatur dari atas, maka dalam pembangunan yang memihak masyarakat menuntut semua perencanaan keputusan dan pelaksanaan dilakukan masyarakat sendiri. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat kurang baik dapat menimbulkan dampak negative terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negative itu diantaranya maningkatnya pengangguran, banyaknya anak putus sekolah, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ( sabdang, pangan, dan papan).

Jual beli yang dilakukan di Kec Kalukku Kab Mamuju guna meningkatkan kehidupan masyarakat dalam perekonomiannya, dalam hal ini beberapa yang harus di perhatikan bahwasanya pemerintah harus memikirkan apa yang menjadi kewajibannya kepada rakyat kecil. Memberikan hak mereka untuk dapat lebih meningkatkan kehidupannya. Melihat dari mata pencaharian masyarakat sekitar sebagian besar hanya seorang nelayan biasa yang tingkat pendapatan sehari-harinya tidak menentu.

Penuturan dari warga sekitar Bpk. wila yang tanahnya belum terbayarkan :

“ Dengan terjadinya penggusuran ini hidup saya semakin menderita karena saya sudah tidak punya tempat tinggal dan sekarang saya numpang dirumah orang tua”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wila (31 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 12 juni 2017

Penuturan dari Bpk. Makmur yang tanahnya belum terbayarkan :

“ Kalau dibilang tidak mampu dek yang memang tidak mampu tapi dengan pengurusan ini saya semakin tidak mampu, untuk makan ajah susah apalagi untuk membuat rumah. Yah sekarang saya cuma bisa pasrah mau nuntut juga kita masyarakat biasa tidak punya daya”.<sup>58</sup>

Penuturan dari Ibu Sukma yang tanahnya belum terbayarkan :

“ Selama ini yang dipikirkan hanya tentang makanan sehari-hari, besok makan apa dan seterusnya, tapi dengan adanya pengurusan ini beban pikiran semakin makin banyak, rumah juga sudah tidak ada sekarang tinggal dirumah mertua. Tapi kadang juga merasa tidak enak”.<sup>59</sup>

Dari penuturan masyarakat di atas penulis dapat mengambil kesimpulan atau menyimpulkan bahwasanya jual beli ini sangatlah meresahkan bagi warga atau sangat merugikan warga setempat dimana yang dulunya penghasilannya hanya digunakan untuk makan sehari-hari kini harus disisihkan untuk kepetingan yang lain. Namun sangat menjadi permasalahan karena sebagian besar masyarakat setempat hanya berpropesi sebagai nelayan biasa yang dalam pelayarannya kadang-kadang tak ada hasil yang di bawah pulang.

Dalam prinsip ekonomi islam yang terdiri dari riba, gharar, maysir, hidup hemat dan mengeluarkan zakat. Riba adalah peningkatan dan tambahan uang yang diberikan yang diberikan ataupun yang diambil dimana pertukarang uang tersebut dalam bentuk uang yang sama . gharar merupakan suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas harga dan waktu terjadinya transaksi tidak jelas, sedangkan maysir adalah suatu kegiatan bisnis yang didalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Makmur (25 th) Warga Setempat, *Wawancara* pada 12 juni 2017

<sup>59</sup> Sukma (35 th) Warga Setempat, *Wawancara* pada 12 juni 2017

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.128.

Adapun penjelasan mengenai zakat yaitu, zakat merupakan suatu ibadah mengenai harta kekayaan atau harta yang lebih dari keperluan dalam bentuk mengeluarkan sebagian berdasarkan ketentuan syara' dengan tujuan membersihkan dan mensucikan harta dan diri yang mengeluarkan dan melakukan pelayanan sosial terhadap orang-orang yang tidak mampu pada khususnya dan kepentingan agama pada umumnya dan mendapatkan pahala dan keberkahan hidup.

Adab-adab dalam perekonomian khususnya dalam perdagangan menurut islam yang meliputi amanah, aman dan iman, Ihsan, bekerja sama, tekun, menjauhi perkara haram. Amanah adalah Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial.<sup>61</sup>

Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, amanah merupakan salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para Rasul. Mereka bersifat jujur dan dapat dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin.<sup>62</sup>

Menepati amanah merupakan moral yang mulia, Allah swt. menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung (Q.S.23:8), sebaliknya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya (Q.S.12:52), dan orang yang mengkhianati amanah termasuk salah satu sifat orang

---

<sup>61</sup> Syu'bah Asa, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 80

<sup>62</sup> Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam ( Jakarta: Kencana, 2006), h. 279

munafik (hifokrit). Dalam fiqh Islam, amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda, seperti al-wadi'ah dan ariyah.

Al-wadi'ah adalah harta benda yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Sedangkan Ariyah adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun .

Penerima barang titipan ini, baik dalam bentuk wadi'ah maupun ariyah diberi amanah oleh pemiliknya untuk merawat dan memelihara keutuhan dan keselamatan barang titipan itu dengan sebaik-baiknya.<sup>63</sup>

Apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (Q.S.2 : 283).

Namun demikian jika barang yang diamanatkan itu rusak atau hilang, penerima amanah itu tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaikinya, kecuali atas kelalaian penerima amanah tersebut.

Dalam hukum muamalah termasuk katagori amanah adalah wadi'ah, luqatah, rahn, ijarah dan ariyah .

Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu *ahsan* - *yuhsinu* - *ihsanan* yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan ialah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT atas dasar kesadaran dan keikhlasan pelakunya disebut

---

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.120.

Muhsin. Ihsan atau kebaikan tertinggi adalah seperti disabdakan Rasulullah Saw: "Ihsan hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihat kamu." (HR. Bukhari). Selain dalam hal ibadah kepada Allah SWT, ihsan juga bermakna akhlak atau perilaku baik kepada sesama sebagai pengamalan iman dan Islam.<sup>64</sup>

Ekonomi islam merupakan salah satu jenis ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas ataupun kegiatan perekonomian yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi islam. Prinsip keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dengan keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan. Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama Al-Qur'an.

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT, haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan. Jadi, keadilan dalam islam bermakna tidak berbuat dzalim kepada sesama manusia. Adil dalam islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (wud'u al-syai 'ala makanih). Kedzaliman merupakan hal yang sangat bertentangan dengan keadilan karena kedhzalima bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) pada tempat yang bukan sebenarnya.

Keadilan menghendaki seseorang agar tidak mementingkan diri sendiri terhadap siapapun, kecuali jika bertindak secara adil. Dengan tindakan mencari keuntungan secara tidak adil, dengan begitu akan melanggar hak orang lain. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting pula, ketidak jujuran adalah bentuk kecurangan, pengambilan dan penggunaan barang melebihi batas

imbangan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidak jujuran dan pencurian yang keduanya dilarang dalam ekonomi Islam.

Untuk memenuhi konsep keadilan manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Selain jujur dan benar yang merupakan suatu konsep adanya suatu keadilan, seseorang yang diberi maupun yang memegang pertanggung jawaban haruslah memiliki sifat transparansi (terbuka).<sup>65</sup>

Islam adalah ajaran rasional dan senantiasa mengajak kepada umat manusia untuk memberdayakan potensi akal dalam mempelajari ayat-ayat Allah, baik ayat quraniyah maupun kauniyah. Dalam konteks ushul fiqh syariat diturunkan oleh al-Hakim hanya bagi makhluk yang berakal. Dalam beberapa ayat sering disindir orang yang tidak memproduktifkan akal sehatnya, termasuk dalam tindakan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi harus bersikap logis dan rasional tidak berdasarkan emosional semata. sebagai contoh, ketika ingin membangun lembaga keuangan Islam di sebuah daerah jangan dilihat hanya penduduknya yang mayoritas muslim akan tetapi harus diperhatikan bagaimana kegiatan usaha, apa saja transaksi-transaksi yang terjadi, dan bagaimana mekanisme pasar yang ada.

Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk bertindak dan berperilaku sebagaimana berperilakunya Allah, sebagaimana Rasulullah menyeru kepada umatnya, "*berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah*". Ada beberapa tindakan Allah yang perlu dicontoh, seperti, manajemen jagat raya dengan planning yang tepat, ketelitian dan perhitungan yang akurat. Bagi muslim dalam berekonomi tentu harus punya manajemen yang kokoh, planning yang terarah, tindakan dan

---

<sup>65</sup> Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan Dan Perubahan Social*, ( Cet I Jakarta, Pramadina, 2000) h. 22

perhitungan ekonomi yang cermat dan akurat yang semua itu menjadi indikator pada profesionalisme ekonomi.

Fungsi ihsan dalam agama sebagai alat control dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju. Fungsi tersebut selaras dengan definisinya sendiri yaitu, *ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, apabila engkau tidak mampu melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihat (mengontrol) engkau*. Ketika tindakan ekonomi didasari dengan ihsan maka akan melahirkan sifat-sifat positif dan produktif.

#### **4.3. Konsep Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Dalam pembanguna Bandara Tanpa Padang Kab. Mamuju**

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* memiliki arti aturan. Jadi, ekonomi adalah aturan rumah tangga. Dalam kenyataannya, ekonomi bukan hanya dalam lingkup keluarga saja, namun bisa berarti suatu desa, kota, bahkan suatu negara. Sedangkan, ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan disebut *ilmu ekonomi*.<sup>66</sup>

Ekonomi dan islam sangat erat hubungannya<sup>67</sup>. Ekonomi tidak terlepas dari aturan-aturan dalam syari'ah islam yang disebut ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga (bangsa, negara dan dunia)

---

<sup>66</sup> Lihat : Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam*, ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013) h. 4

Baca : Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ilmu Ekonomi Islam* ( Cet 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003) h. 17

Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2

<sup>67</sup> Muh Sudirman Sesse, *Islam Dan Budaya Local* ( Cet I, Yogyakarta, Mitra Cendekia, 2011) h. 34

bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang berlandaskan syariah Islam<sup>68</sup>.

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai hakikat ekonomi islam, maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian tentang ekonomi islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi islam, antara lain:

M.Akram Kan Ilmu ekonomi islam adalah kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup didunia dan akhirat)<sup>69</sup> serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam)<sup>70</sup>

Muhammad Abdul Manan Ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

M. Umer Chapra Ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy Ilmu ekonomi islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

---

<sup>68</sup> Perhatikan: M. Yatimin Abdullah, *Studi islam kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2004), h. 13  
Kaji: Muhammad imarah, *islam dalam keamanan sosial*, (Jakarta, gema insani pres, 1999) h. 39  
Baca : muliati, *pengaruh pemahaman keagamaan terhadap etoskerja pedagang islam* (Yogyakarta, aynat publishing, 2017) h. 5

<sup>69</sup> Mustafa Edwin Nasition, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet I Yogyakarta, Mitra Cendekia, 2011) h. 34

Kursyid Ahmad Ilmu ekonomi islma adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam prespektif islam<sup>71</sup>.

Islam memandang kehidupan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial<sup>72</sup>. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan kepada sesamanya untuk saling tukar menukar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>73</sup>

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya.<sup>74</sup> Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak megindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT. dalam Firmannya Q.S. An-Nisa’/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahanya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan

---

<sup>71</sup> Muhammad, *Pemikiran ekonomi islma*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 5-6

<sup>72</sup> Soerjono soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum, ( cet II, Jakarta PT raja grafindo persada, 2001) h. 12

<sup>73</sup> Syarifuddin jurdi, sosiologi islam dan masyarakat modern, ( Jakarta, kencana prenada media group, 2010) h. 2

<sup>74</sup> Gatot supramono, perjanjian utang pitang ( cet I Jakarta, prenada media

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”( Q.S. An-Nisa 4: 29 )<sup>75</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan perannya kepada orang lain, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَايُنْ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”( Q.S. Al-Maidah 5: 2) <sup>76</sup>

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (sunnatullah), dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat.

Tiada satu amalanpun yang dilakukan (oleh seseorang) kecuali disertai dengan niat, oleh karena itu tidaklah ada satu amalanpun melainkan disertai dengan niatnya. Dan pelaku amalan tidaklah akan mendapatkan sesuatu dari amalannya tersebut selain apa yang telah ia niatkan. Sehingga niat mencakup seluruh macam transaksi dan amalan. <sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Lihat Footnote 10

<sup>76</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim*, h. 84.

<sup>77</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ( Cet 5 Jakarta, PT Grafindo Persada, 2012), h.5

Ekonomi adalah hal yang mendasar yang dibutuhkan manusia untuk bias hidup dan berkembang di muka bumi. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ekonomi manusia, tentu saja aktivitas dan proses hidup manusia di muka bumi akan terganggu. Dapat diketahui bahwa dalam keseharian manusia membutuhkan makanan, minum, hidup, berumah tangga, tentu semuanya membutuhkan modal dan transaksi ekonomi secara intens.

Dalam hal ini, tentu saja masalah ekonomin pun juga harus di atur agar tidak terjadi kesenjangan social, terjadi permasalahan beda kelas social yang sangat tinggi, atau ketidakadilan ekonomi yang bisa berakibat pada kemiskinan atau ketidakberdayaan manusia. Untuk itu, salah satu ajaran islam mengantarkan manusia untuk juga mengarahkan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan ajaran islam mengenai hal ekonomi<sup>78</sup>.

#### **4.3.1. Dasar Ekonomi Islam**

Ada tiga aspek mendasar dalam ajaran Islam mengenai ekonomi islam, yaitu:

##### **4.3.1.1. Aspek akidah**

Ekonomi islam dalam dimensi akidahnya dibagi menjadi dua, antara lain:

##### **4.3.1.1.1. Ekonomi islam bersifat ekonomi *ilahiyah*.**

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai ekonomi *ilahiyah*, berpijak pada ajaran *tawhid uluhiyyah*. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan Allah sebagai dzat yang wajib disembah, maka akan berimplikasi pada adanya niat yang tulus bahwa segala pekerjaan yang dilakukan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah (bentuk penyembahan kepadaNya).<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ( Cet 1 Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004), h.20

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 1, ( Cet I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 9

Termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi baik dari skala mikro<sup>80</sup> maupun makro,<sup>81</sup> seseorang haruslah selalu teringat bahwa segala yang dilakukannya adalah ibadahnya kepada sang pencipta. Dalam kondisi seperti ini, alam bawah sadar seseorang akan selalu menolak setiap pekerjaan yang dianggap tidak baik dan berimplikasi pada kerugian bagi orang lain.

#### 4.3.1.1.2. Ekonomi islam bersifat Rabbaniyah

Ekonomi islam bersifat *Rabbaniyah* berpijak pada *tawhid rububiyah*. *Tawhid rububiyah* adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakanNya, dengan selalu meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan pemilik semesta alam.<sup>82</sup> Maka ketika seseorang telah bersyahadat dan berikrar mengabdikan kepada Allah, ia harus mampu memanfaatkan apa yang ada didunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>83</sup>

#### 4.3.1.1.3. Asma

Segalah hal yang terangkum dalam *tawhid asma* yang akan menyadarkan manusia bahwa mereka hanyalah seorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk dapat mengelola alam semesta ini, agar bisa menyejahterakan kehidupan mereka.<sup>84</sup> Dalam aktivitas ekonomi perlu adanya penghayatan bahwa segala yang ada didunia ini merupakan milik Allah dan manusia hanya memperoleh hak untuk memnafaatkannya demi tercapainya kemaslahatan individu dan masyarakat.<sup>85</sup>

---

<sup>80</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ( Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5

<sup>81</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, ( Cet 4, Jakarta, Raja Wali Pres, 2011), h. 1

<sup>82</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* ( Cet 1, Prenada Media Graup, 20014), h. 8

<sup>83</sup> Yusuf Al- Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ( Cet I Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 6

<sup>84</sup> Nur Cholis Madjid, *Islam agama Peradaban*, ( Cet II Jakarta, Paramadina, 2000) h. 63

<sup>85</sup> Nur Cholis Madjid, *Masyarakat Religius*, ( Cet I Jakarta, Paramadina, 1997) h. 3

#### 4.3.1.2. Aspek Syariah

Ketika menjalankan ekonomi islam yang bersifat uluhiyyah dan Rabbaniyah, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh *syar'i* (Allah), melalui syariatNya. Kaidah<sup>86</sup> yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu: “segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan.” Atas dasar kaidah tersebut, maka segala aktivitas dalam ekonomi islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan didalamnya boleh dilakukan.<sup>87</sup>

#### 4.3.1.3. Aspek Akhlak

Menegakkan norma dan etika yang merupakan ‘ruh’ ekonomi islam itu sendiri, dengan cara mentransformasikan etika transdental (etika yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits) dalam segala aktivitas ekonomi.<sup>88</sup>

### 4.3.2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip dasar dari ekonomi islam tentu tidak hanya bergantung atau memberi keuntungan kepada salah satu atau sebagian pihak saja. Ajaran islam menghendaki

---

<sup>86</sup> Faturrahman Djamil, penerapan hukum perjanjian dalam transaksi dilembaga Keuangan Syariah, ( Cet I Jakarta, Sinar Grafika, 2012) h. 9

<sup>87</sup> Nurul Huda, dkk, keuangan public islam, ( cet I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 6

<sup>88</sup> Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 8-12

transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.<sup>89</sup>

Prinsip ekonomi ini juga tentu berlandaskan kepada Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Imam Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Imam. Berikut adalah prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang senantiasa ada dalam aturan Islam.

#### 4.3.2.1. Tidak Menimbulkan Kesenjangan Sosial

Prinsip dasar Islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak dengan masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada timbulnya kesenjangan. Misalnya saja seperti ekonomi kapitalis<sup>90</sup> yang hanya mengedepankan aspek para pemodal saja tanpa mempertimbangkan aspek buruh, kemanusiaan<sup>91</sup>, dan masyarakat marginal<sup>92</sup> lainnya.

Islam memberikan aturan kepada umat Islam untuk saling membantu dan tolong menolong<sup>93</sup>. Dalam Islam memang terdapat istilah kompetisi atau berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan<sup>94</sup>. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti mengesampingkan aspek keadilan dan kepedulian sosial.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

---

<sup>89</sup> Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dalam Masyarakat Modern, ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 2

<sup>90</sup> A. Djazali, Ilmu Fiqih, ( Cet 7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005) h. 180

<sup>91</sup> Muh Amin Nur, Islam Pembelajaran Sosial, ( Cet I Uin-Malang Press, 2009) h. 2

<sup>92</sup> Sayyid Qutbh, Keadilan Sosial dalam Islam, ( Cet II Bandung, Pustaka, 1994 M) h. 2

<sup>93</sup> Surah Al-Maidah ayat 2

<sup>94</sup> Surah Al-Baqarah ayat 148

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Q.S. An- Nur 24 : 56)<sup>95</sup>

Penuturan dari Ibu Sulaikah menyatakan :

“ Saya tidak merasa diuntungkan karena sampai pada saat ini saya belum mendapatkan apa yang harusnya menjadi hak saya, dan disini sepertinya hanya pihak-pihak tertentu saja yang dipertimbangkan haknya”.<sup>96</sup>

Penuturan dari bapak ahyar menyatakan:

“ Semenjak tanah saya digusur saya tidak mempunyai tempat tinggal hidup saya semakin susah, saya tidak tau lagi mau berbuat apa saya kesian melihat anak dan istri saya yang terombang ambing kesana kemari tidak jelas kemana, biasa dirumah mertua juga biasa dirumah orang tua saya”<sup>97</sup>

Penuturan dari nenek Salman Menyatakan:

“Kesenjagannya sangat saya rasakan karena sebagai orang tua yang telah lanjut usia saya inginnya dimasa tua ini bisa hidup enak ehh mala semakin susah kaya begini ya cukup berdo'a saja moga suatu saat nanti bisa seperti yang diinginkan”.<sup>98</sup>

Dari penuturan warga di atas dapat ditarik benang merah, sudah dapat dilihat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat menengah kebawah dan tidak sesuai dengan syariah atau hukum islam yang berlaku yang dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita.

Kegiatan ekonomi sekarang adalah melahirkan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar dan semakin besar. Misalnya, sebagaimana dikemukakan dalam Human Development Report 2006 yang diterbitkan oleh UNDP (United Nations Development Programme). Berdasarkan laporan tersebut, 10% kelompok kaya dunia menguasai 54% total kekayaan dunia. Sedangkan sisanya 90% masyarakat dunia menguasai 46% total kekayaan dunia (Beik, 2006). Salah satu faktor utama yang menyebabkan besarnya kesenjangan pendapatan tersebut adalah karena ketiadaan

---

<sup>95</sup>Tafsir I: Muh Ali Al-Hasan, Abdurrahim Faris Abu Ulbah, Tafsir Surah An-Nur, ( Komp. Taman Pangelaran, Pustaka Thariqul Izzah, 2011) h. 552

Tafsir II : M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 9, ( Jakarta, Lentera Hati, 2002) h. 392

<sup>96</sup> Sulaikah (31 th), warga setempat, *wawancara* pada 13 juni 2017

<sup>97</sup> Ahyar (29 th), warga setempat, *wawancara* pada 13 juni 2017

<sup>98</sup> Salman (50 th), warga setempat, *wawancara* pada 13 juni 2017

mekanisme distribusi kekayaan yang mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok. Padahal Allah SWT sangat menentang perputaran harta di tangan kelompok elit masyarakat saja.

Dalam ajaran Islam, salah satu mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan ini adalah melalui instrumen zakat, infak dan sedekah (ZIS). Rasulullah SAW, dalam sebuah Hadits riwayat Imam al-Ashbahani dari Imam Thabrani, menyatakan: “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih” (HR. Thabrani dalam Al Ausath dan Ash Shoghir).

Hadits tersebut memberikan dua isyarat. Pertama, kemiskinan bukanlah semata-mata disebabkan oleh kemalasan untuk bekerja (kemiskinan kultural), akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang tidak adil (kemiskinan struktural) dan merosotnya kesetiakawanan sosial, terutama antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Lapoe dan Colin (1978) serta George (1981) menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial ekonomi akibat adanya sekelompok kecil orang-orang yang hidup mewah di atas penderitaan orang banyak, dan bukannya disebabkan oleh semata-mata kelebihan jumlah penduduk (over population). Kedua, jika zakat, infak, dan sedekah dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dikelola dengan baik, apakah dalam aspek pengumpulan ataupun dalam aspek

pendistribusian, kemiskinan dan kefakiran ini akan dapat ditanggulangi, paling tidak dapat diperkecil (Hafidhuddin, 1998). Dalam Alquran dan Hadits, zakat, infaq dan sedekah di samping sering digandengkan dengan salat, juga digandengkan dengan kegiatan riba, misalnya dalam QS. Ar-Rum: 39 dan QS. Al-Baqarah: 276. Hal ini mengisyaratkan bahwa optimalisasi ZIS akan memperkecil kegiatan ekonomi yang bersifat ribawi.

Karena itu, gerakan penyadaran zakat hakikatnya adalah gerakan untuk menghilangkan kesenjangan, baik kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan sosial, yang berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

#### 4.3.2.2. Tidak Bergantung Kepada Nasib yang Tidak Jelas

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahan:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (Q.S. Al- Baqarah 2 : 219)<sup>99</sup>

Islam melarang menggantung nasib kepada hal yang sangat tidak jelas, tidak jelas ikhtiarnya, dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata. Untuk itu islam melarang perjudian dan mengundi nasib dengan anak panah sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi.

<sup>99</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim*, h. 34

Pengundian nasib adalah proses rezeki yang dilarang oleh Allah karena di dalamnya manusia tidak benar-benar mencari nafkah dan mencari kemakmuran di bumi. Uang yang ada hanya diputar itu-itu saja, membuat kemalasan, tidak produktifnya hasil manusia, dan dapat menggeret manusia pada jurang kesesatan atau lingkaran setan. Untuk itu, prinsip ekonomi islam berpegang kepada kejelasan transaksi dan tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas, apalagi melalaikan ikhtiar dan kerja keras.<sup>100</sup>

#### 4.3.2.3. Mencari dan Mengelola Apa Yang Ada di Muka Bumi

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahan:

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jum’ah 62 : 10)<sup>101</sup>

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk dapat mengoptimalkan dan mencari dan mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini seperti mengoptimalkan hasil bumi, mengoptimalkan hubungan dan transaksi dengan sesama manusia. Untuk itu, jika manusia hanya mengandalkan hasil ekonominya dari sesuatu yang tidak jelas atau seperti halnya judi, maka apa yang ada di bumi ini tidak akan teroptimalkan.

<sup>100</sup> Tafsir I : Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1,( Surabaya, Victory Agencie, 1988) h. 382

Tafsir II : Tafsir Ringkas Jilid I, ( Cet 2, Lajnan Pantashiha Mushaf Al-Quran, 2016) h. 94

Tafsir III : Mudjab Mahali, Studi Pendalama Al-Qur’an, ( Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2002) H. 93

<sup>101</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim*, h. 554

Padahal ada sangat banyak sekali karunia dan rezeki Allah yang ada di muka bumi ini. Tentu akan menghasilkan keberkahan dan juga keberlimpahan nikmat jika benar-benar dioptimalkan. Untuk itu, dalam hal ekonomi prinsip islam adalah jangan sampai manusia tidak mengoptimalkan atau membiarkan apa yang telah Allah berikan di muka bumi dibiarkan begitu saja. Nikmat dan rezki Allah dalam hal ekonomi akan melimpah jika manusia dapat mencari dan mengelolanya dengan baik.<sup>102</sup>

Dalam hal mengelola apa yang ada di muka bumi sebagian masyarakat berpendapat:

Penuturan Bpk Rasak menyatakan :

“ sebelum pengusuran ini hidup saya tidak terlalu sesulit ini karna banyak hasil-hasil perkebunan yang bisa di kelola seperti tanaman jangka pendek dan jangka panjang namun saat ini saya berharap pada hasil berlayar saja itu pun juga tidak menentu dalam perharinya”.<sup>103</sup>

Penuturan dari Bpk majid menyatakan :

“ sekarang saya kadang melaut juga jadi buruh kasar juga, karna kalau hanya jadi nelayan yah tidak cukup untuk biaya sehari-hari jadi cari pekerjaan lain untuk memuhi kebutuhan hidup”.<sup>104</sup>

Penuturan dari waraga setempat mengenai bagai mana mencari dan mengelola yang ada di muka bumi, sepertinya masyarakat seakan pasrah dengan yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya yang normal atau sebelum adanya pengusuran ini masyarakat menyatakan hidupnya tak sesulit sekarang ini termaksud dalam tatanam perekonomian, masyarakat seolah dilumpuhkan perekonomiannya karena tidak ada lagi yang dapat dikelola seperti hasil pertanian, baik jangka pendek

---

<sup>102</sup> Tafsir I : Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 dan 9, ( Surabaya, Victory Agencie, 1988) h. 121

Tafsir II : M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, ( Cet I Jakarta, Lentera Hati, 2002) h. 305

Tafsir III : Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Bayan Jilid I, ( Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1339

<sup>103</sup> Rasak (46 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 13 juni 2017

<sup>104</sup> Majid (41 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 13 juni 2017

maupun jangka panjang yang dapat menutupi sedikit demi sedikit kebutuhan hidupnya.

#### 4.3.2.4. Larangan Ekonomi Riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 278)

Prinsip islam terhadap ekonomi yang lainnya adalah larangan riba. Riba adalah tambahan yang di berikan atas hutang atau transaksi ekonomi lainnya. Orientasinya dapat mencekik para pemain dana, khususnya orang yang tidak mampu atau tidak berkecukupan. Dalam Al-Quran Allah melaknat dan menyampaikan bahwa akan dimasukkan kedalam neraka bagi mereka yang menggunakan riba dalam ekonominya.<sup>105</sup>

Dalam hal larangan ekonomi Riba sebagian masyarakat berpendapat bahwa :

Penuturan Bpk muslim menyatakan :

“ Dalam hal ini saya tidak bias berpendapat apa pun karna saya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi jadi saya tidak tau apakah ini dilarang atau tidak tapi sepertinya saat kita memakan yang bukan hak kita itu sagatlah berdosa dan tidak di anjurkan dalam agama saya berharap ini bias terbayarkan agar saya bias membuat rumah dan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang lain”<sup>106</sup>

Penuturan Ibu sahraeni S.Pd selaku masyarakat setempat menyatakan:

“ Sepengetahuan saya dimana-mana yang di maksud dengan Riba tetaplah haram, seharusnya masyarakat yang memang yang telah dilakukan

<sup>105</sup> Tafsir I : Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I , ( Surabaya, Victory Agencie, 1988) h. 506

Tafsir II: Tafsir Ringkas Jilid I, ( Lajnan Pantashiha Mushaf Al-Quran, 2016) h. 130

Tafsir III: Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al – Bayan Jilid 2 ( Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 126

<sup>106</sup> Muslim (39 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 13 juni 2017

penggusuran harus diberi sesuai dengan perjanjian sebelumnya agar masyarakat tidak merasa terdzolimi seperti masyarakat yang saya lihat sekarang ini sangat memprihatinkan”<sup>107</sup>

Penuturan Bpk Rahimin S.Pdi selaku masyarakat setempat menyatakan :  
“ Saya merasa perihatin dengan masyarakat yang sampai saat ini belum terbayarkan karena melihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat tidak dapat lagi dikatakan layak, kita lihat dari tempat tinggalnya yang tidak menetap ada yang numpang di rumah saudara, rumah mertua dan rumah orang tua”<sup>108</sup>

Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.

Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang pelarangan riba yang terakhir. Larangan riba juga terdapat dalam ajaran kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.

#### **4.3.2.5. Transaksi Keuangan yang Jelas dan Tercatat**

Transaskis keuangan yang diperintahkan Islam adalah transasksi yang tercatat dengan baik. Transaksi apapun di dalam islam diperintahkan untuk dicatat dan ditulis diatas hitam dan putih bahkan ada saksi. Dalam zaman modern ini maka ilmu akuntansi tentu harus digunakan dalam aspek ekonomi. Hal ini tentu saja menghindari pula adanya konflik dan permasalahan di kemudian hari. Manusia bisa saja lupa dan lalai, untuk itu masalah ekonomi pun harus benar-benar tercatatdengan baik.

---

<sup>107</sup> Sahraeni (40 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 13 juni 2017

<sup>108</sup> Rahimin (33 th), Warga Setempat, *Wawancara* pada 13 juni 2017

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.(Q.S Al-Baqarah 2: 282)<sup>109</sup>

Tanggapan masyarakat pada transaksi keuangan yang jelas dan tercatat :

Penuturan dari Bpk sukardi menyatakan :

“ Sebaiknya dalam melaukukan transasksi ekonomi dalam melakukan transaksi harusnya ada berupa nota atau kuitansi yang diberikan kepada masyarakat agar transaksi ini berdampak baik untuk semua pihak”<sup>110</sup>

PenuturandariBpk muksin M.Ag selaku masyarakat setempat menyatakan

“ Sebaiknya dalam melakukan Transaksi apapun itu yang bersifat ekonomi atau perjanjian bainya dilakukan pencatatan yang melibatkan semua pihak agar tidak ada yang terdzolimi atau merasa di tindas dengan apa yang di sepakati akan ttapi memang saya melihat transaski ini sangat tidaj jelas karna pemerintah seakan-akan hanya berlaku semaunya terhadap masyarakat membuat janji-janji manis yang membuat masyarakat terlena dan ternyata itu hanya janji yang pada saat ini masih belum terlaksanakan”<sup>111</sup>

Penuturan Ibu Rosdiana menyatakan:

“ Baiknya ada keterbukaan pencatatannya agar kami selaku masyarakat bisa paham dan tau bagaimana transaksi yang sebenarnya”<sup>112</sup>

Jadi dapat Penulis simpulkan bahwa transaksi yang dilakukan pemerintah dan msasyarakat sangatlah jauh dari yang di cantumkan dalam Prinsip Dasar Ekonomi Islam terkait transaski keuangan yang jelas dan tercatat bahwa pemerintah tidak memberikan kuitansi ataupun nota kepada masyarakat setempat karna menurut

<sup>109</sup> Tafsir I : Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, ( Surabaya, Victory Agencie, 1988) h. 513

Tafsir II: Tafsir Ringkas Jilid I, ( Lajnan Pantashiha Mushaf Al-Quran, 2016) h. 132

Tafsir III : Mudjab Mahali, Studi Pendalama Al-Qur'an, ( Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2002) h. 126

<sup>110</sup> Sukardi (39 th), Warga Setempat, *wawancara* pada 13 juni 2017

<sup>111</sup> Muksin (40 th), warga setempat, *wawancara* pada 13 juni 2017

<sup>112</sup> Rosdiana (39 th), warga setempat, *wawancara* pada 13 juni 2017

pernyataan masyarakat setempat jual beli ini hanya berlandaskan pada asas saling percaya dan pada saat ini masyarakat tidak dapat mempercayai pemerintah lagi.

#### 4.3.2.6. Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٧٥﴾

Terjemahan: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S Al-Isra’ 17: 35)<sup>113</sup>

Allah memrintahkan manusia ketika melaksanakan perniagaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar hukum ekonomi dalam islam. Perniagaan haruslah sesuai dengan neraca yang digunakan, transaksi keuangan yang digunakan, dan juga standar ekonomi yang berlaku<sup>114</sup>. Jagan sampai ketika bertransaksi kita melakukan penipuan, atau menutupi kekurangan atau kelemahan dari apa yang kita transaksikan. Tentu saja, segalanya dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Seperti penuturan bpk. Ismail mengatakan :

“praktek jual beli yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah benar akan tetapi saya tidak tahu apakah ini sesuai dengan hukum islam atau tidak, maklum saya hanya masyarakat biasa dan pendidikan pun hanya sampai SMP”<sup>115</sup>

Seperti penuturan bpk. Riswan mengatakan :

“Menurut saya praktek ini tidak betul karena merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli”<sup>116</sup>.

---

<sup>113</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim*, h. 285

<sup>114</sup> Tafsir I : Muh Ali Ash-Shabung, *Cahaya Al-Quran*, (Cet I Jakarta Timur, Pustaka Al-kautsar, 2001) h. 506

Tafsir II : Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al – Bayan Jilid 2* (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 641

<sup>115</sup> Ismail (34 th), warga setempat, *Wawancara* pada 14 juni 2017.

<sup>116</sup> Riswan (35 th), warga setempat, *wawancara* pada 14 juni 2017.

Seperti penuturan bpk. Sulkifli S.Pd mengatakan :

“ jual beli yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebenarnya sudah betul jika di pandang dalam hukum positif namun jika yang dipertanyakan disini adalah hukum islamnya mungkin menurut saya tidak sesuai dengan hukum islam karena dalam jual beli ini ada syarat dan rukun<sup>117</sup> jual beli yang gugur diakibatkan oleh akad perjanjian awal yang tidak sesuai.

Dari penuturan masyarakat setempat, masyarakat tidak mengetahui dan paham tentang jual beli yang Islami atau sesuai dengan syariat Islam, dilihat dari beberapa penuturan yang berbeda dari masyarakat hanya memandang sebagai jual beli biasa yang tidak berlandaskan pada syari'at Islam.

Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai hartayang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

Guna mewujudkan kegiatan perekonomian yang adil dan beretika, ada beberapa larangan dasar yang harus dihindari setiap pelaku dalam bertransaksi ekonomi/keuangan syariah. Apa sajakah larangan-larangan dalam keuangan syariah tersebut. Berikut d ibawah ini, tiga hal yang dilarang (terutama) dalam kegiatan transaksi keuangan syariah.

---

<sup>117</sup> Sulkifli (40 th), warga setempat, wawancara pada 14 juni 2017

Riba (usury/interest) Secara bahasa riba berarti tambahan. Riba dapat diartikan sebagai penambahan atau harta pokok yang diambil dari suatu transaksi tanpa adanya suatu 'iwadh (pengganti/penyeimbang) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Syariah memang melarang praktik riba, karena dampak negatifnya terhadap sistem sosial dan perekonomian masyarakat, baik secara mikro maupun makro.

Gharar (uncertainty) Secara bahasa, Gharar berarti penipuan, ketidakjelasan atau risiko (khatr). Gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak, sehingga pihak lain dirugikan. Meski demikian, tidak setiap gharar menyebabkan suatu transaksi menjadi tidak valid. Kaidah fikih menyatakan, bahwa apabila gharar itu kecil dan sulit dihindarkan, maka transaksi tersebut tetap sah.

Dalam transaksi keuangan syariah, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan antara lain terkait akad, obyek akad, cara penyerahan, maupun cara pembayaran. Hal ini untuk menjamin asas transparansi dan keadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi, agar tidak ada yang terzalimi maupun menzalimi.

Maysir (speculation) Secara bahasa Maysir berarti memperoleh sesuatu/keuntungan dengan Sangay mudah tanpa kerja keras. Maysir dapat diartikan sebagai aktivitas spekulasi, judi, dan untung-untungan di dalam suatu transaksi keuangan, yang memungkinkan diperolehnya keuntungan dengan adanya salah satu pihak dirugikan.

Maysir dilarang karena ia termasuk dalam perbuatan yang rijs (kotor), serta mudharat/kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada maslahat yang diperoleh.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **5.1.1. Praktik jual beli tanah yang terjadi di Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku**

Dalam Pembangunan Bandara Tanpa padang Sulawesi Barat , praktik jual beli yang dimana saat melakukan akad, salah satu pihak dalam hal ini selaku pembeli (pemerintah) tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati pada saat berlangsungnya akad, kedua bela pihak ini telah sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan sebulan setelah adanya akad, akan tetapi pihak lain (penjual/ masyarakat) belum juga menerima bayaran seperti yang disepakati. Dalam transaksi ini sama sekali tidak ada bukti pembayaran berupa kuitansi atau nota karna jual beli ini berlangsung hanya dengan saling percaya.

##### **5.1.2. Analisis Ekonomi Islam dalam memandang jual beli tanah yang terjadi di**

Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Sulawesi Barat, jual beli yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat tidak sesuai dengan Konsep Ekonomi Islam.

#### **5.2. Saran**

Kepada pemerintah Kabupaten Mamuju agar sekiranya dapat memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli itu sendiri. Agar terjalin hubungan yang baik antara masyarakat maupun pemerintah sehingga tidak ada salah satu di antara pihak yang merasa dirugikan. Seperti akad yang harus ditepati, perjanjian dan kesepakatan sebaiknya ditulis dalam sebuah perjanjian yang jelas, hal ini juga untuk kebaikan kedua bela pihak agar tidak lagi terjadi unsur penipuan dan masyarakat dapat

memutar kembali bayaran dari tanah mereka baik untuk membuat rumah baru maupun untuk membuat sebuah usaha untuk meningkatkan pendapatan perekonominya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku

- Al Asqalani, Hajar Ibnu. 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12  
Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali Al-Hasan Muh, Faris Abu Ulbah Abdurrahim, 2011, *Tafsir Surah An-Nur*, Taman  
Pangelasan: Pustaka Thariqul Izzah
- Ali Ash-Shabung Muh, 2001, *Cahaya Al-Quran*, Cet I Jakarta Timur: Pustaka Al-  
kautsar
- Ali Ash-Shabung Muh, 2001, *Cahaya Al-Quran*, Cet I Jakarta Timur: Pustaka Al-  
kautsar
- Al-Jazairi, Jabir Bakr Abu. 2000. *Minhajul Muslim*, Jakarta Timur: Darul Falah.
- Al-Qazwiniy, Majzid Bin Muhammad Abdillah Abu. 1995. *Sunan Ibnu Majah*,  
Beirut Libanon: Darul Fikr.
- Amin Nur Muh, 2009, *Islam Pembelajaran Sosial*, Cet I: Uin-Malang Press
- Ar-Rifa'i, Nasir Muhammad. 1999. *Taisiru al-Aliyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu  
Katsir jilid 1* Jakarta: Maktabah Ma'arif,Riyadh.
- Asy-Syafi'i Al Al-Imam.R.A,. 1989. *UMM Kitab Induk Jilid 4* Kuala Lumpur:  
Victory Agencie
- Azwar Karim Adiwarmn, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet 1 Jakarta:  
PT Grafindo Persada
- Azwar Karim Adiwarmn, 2011, *Ekonomi Makro Islam*, Cet 4 Jakarta: Raja Wali  
Pres
- \_\_\_\_\_, 2011, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada

- Azwar Karim Adiwarmanto, 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet 5 Jakarta, PT Grafindo Persada
- Azzam, Muhammad Aziz Abdul. 2010 . *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Bahreisy Salim, Bahreisy Said, 1988, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Surabaya: Victory Agencie
- \_\_\_\_\_, 1988, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Surabaya: Victory Agencie
- \_\_\_\_\_, 1988, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 dan 9*, Surabaya: Victory Agencie
- Cholis Madjid Nur, 1997, *Masyarakat Religius*, Cet I Jakarta: Paramadina
- \_\_\_\_\_, 2000, *Islam Agama Peradaban*, Cet II Jakarta: Paramadina
- Dahlan, Aziz Abdul. 2003. “*Jual Beli*” dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Bandung; Penerbit J-ART, 2004
- Depertemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi ke IV*.
- Djamil Faturrahman, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, Cet I Jakarta: Sinar Grafika
- Djazali A., 2005, *Ilmu Fiqih*, Cet 7 Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Edwin Nasition Mustafa, 2011, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet I Yogyakarta: Mitra Cendekia
- Gatot supramono, 2013, *Perjanjian Utang Pitang*, Cet I Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ghazaly, Rahman Abdul dan Shidiq Sapiudin. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada Group.

- Hardiansyah, *Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Senggol Parepare*, skripsi Stain Parepare 2010.
- Hasan, Ali M. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat , Enang. 2015. *Fiqih jual beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda Nurul, dkk, 2012, *Keuangan Public Islam*, Cet I Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Imarah Muhammad, 1999, *Islam dalam Keamanan Soisal*, Jakarta: Gema Insani Pres
- Jabir, Bakar Abu. 1991. *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Jurdi Syarifuddin, 2010, *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Lubis, K. Suhrawardi dan Wajdi, Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam jakarta timur*, sinar grafika.
- Madjid, Abdul Ahmad. 1991. *Masail Fiqhiyyah*, Pasuruhan: Garoeda,).
- Mahali Mudjab, 2002, *Studi Pendalama Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mas'adi, A Gufran. 2002 *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Semarang: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Teungku, 2002, *Al – Bayan Jilid I*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Al – Bayan Jilid 2*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad, 2003, *Pemikiran ekonomi islam*, Yogyakarta: Ekonisia

- Muliati, 2017, *Pengaruh Pemahaman Keagamaan Terhadap Etoskerja Pedagang Islam*, Yogyakarta: Aynat Publishing
- Muslich, Wardi Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Nawab Haider Naqvi Syed, 2003, *Menggagas Ilmu Ilmu Ekonomi Islam*, Cet 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Quraish Shihab M, 2002, *Tafsir Al-Mishbah*, Cet I Jakarta: Lentera Hati
- \_\_\_\_\_, 2002, *Tafsir Al-Mishbah volume 2*, Cet I Jakarta: Lentera Hati
- \_\_\_\_\_, 2002, *Tafsir Al-Mishbah Volume 9*, Jakarta: Lentera Hati
- Qutbh Sayyid, 1994 M, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Cet II Bandung: Pustaka
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp.
- Rice, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Yang Dilakukan Oleh *Passambu Sayur Di Pasar Lakessi Kota Parepare*, skripsi Stain Parepare 2011.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah 12* Bandung:Al-Ma'arif a.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab Quraish, 2002, *Tafsir Al-Mishbah*, Cet I Jakarta: Lentera Hati
- Soekanto Soerjono, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet II Jakarta: PT raja grafindo persada
- Sudirman Sesse Muh, 2011, *Islam Dan Budaya Local*, Cet I Yogyakarta: Mitra Cendekia
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada.
- Sunaryo dan Yunus, Muhammad. 1991. *Hukum Perhutangan Adat*, Surakarta, UNS.
- Surah Al-Baqarah ayat 148
- Surah Al-Maidah ayat 2

Surah Al-Maidah ayat 2

Syarifuddin Amir, 1997, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Cet I Jakarta : Logos Wacana Ilmu

*Tafsir Ringkas Jilid I*, 2016 , Lajnan Pantashiha Mushaf Al-Quran

*Tafsir Ringkas Jilid I*, 2016, Cet 2: Lajnan Pantashiha Mushaf Al-Quran

Tibi Bassam, 2000, *Islam Kebudayaan Dan Perubahan Social*, Cet I Jakarta:  
Pramadina

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah (Makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi  
(Parepare: STAIN Parepare, 2013).

Yatimin Abdullah M, 2004, *Studi islam kontemporer*, Jakarta: Amzah

Yunia Fauzia Ika, 2013, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Yunia Fauzia Ika, dan Kadir Riyadi Abdul, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*,  
Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Zainuddin. 1999. *Muamalah dan Akhlak*, bandung: Pustaka Setia.

**Referensi internet:**

<http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html>

<http://digilib.uinsby.ac.id/10634/3/BAB%20II.pdf>

<http://muzidl.blogspot.co.id/2015/12/rukun-dan-syarat-jual-beli-menurut-4.html?=1>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>

<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-1555 /Sti.08/PP.00.9/06/2017  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. MAMUJU  
di  
KAB. MAMUJU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : RISKAYANTI  
Tempat/Tgl. Lahir : PURE, 15 Januari 1996  
NIM : 13.2200.051  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : PURE, KEC. KALUKKU, KAB. MAMUJU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. MAMUJU** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"SISTEM JUAL BELI TANAH DALAM PEMBANGUNAN BANDARA TANPA PADANG SULAWESI BARAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM "**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

10 Juni 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)

  
Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend Ahmad Yani No.- Telp. (0426) 21092 Mamuju 91511

**REKOMENDASI PENELITIAN  
NOMOR : 07/RP-DPM-PTSP/LX/2017**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menanda tangani dokumen perizinan dan non perizinan;
  3. Peraturan Daerah Mamuju Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Ketatausahaan;
  4. Peraturan Daerah Mamuju nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;

Menimbang : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Negri ( STAIN ) Parepare Nomor : B – 1555 / Sti.08 / PP.00.9 / 06 / 2017

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- a. Nama : **“ RISK A YANTI “**
- b. N I M : 13.22000.051
- c. Alamat : Pure
- d. Untuk :
1. “ Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan Bandara Tampa Padang Prospektif Ekonomi Islam “
  2. Lokasi Penelitian : Kec. Kalukku Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
  3. Waktu / Lama Penelitian Juni s/d September 2017.

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Mamuju Cq.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
  2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
  3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
  4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Mamuju Cq.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
  5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju  
pada tanggal 19 September 2017  
a n. **BUPATI MAMUJU,**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mamuju

**M. LUTHFI MUIS, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19611031 198502 1 004

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kantor Kecamatan Kalukku
  2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
KANTOR KECAMATAN KALUKKU**

Alamat: Jl. Poros Mamuju - Kalukku

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 126 / KLK / IX / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN CALANG SE. M.SI  
NIP : 19620109 198902 1 002  
Pangkat/gol : Pembina  
Jabatan : Camat

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : RISK A YANTI  
NIM : 13.2200.051  
Asal Perguruan Tinggi : STAIN Parepare  
Program Studi/Peminatan : (S. I)  
Fakultas : Syaria h Ekonomi Islam

Benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sejak tanggal 10 Juni – 21 September 2017 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir (Skripsi) dengan judul “ *SISTEM JUAL BELI TANAH DALAM PEMBANGUNAN BANDARA TAMPA PADANG PROSPEKTIF EKONOMI ISLAM* .

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalukku, 22 September 2017

Kepala Kantor Kecamatan Kalukku  
  
**SYARIFUDDIN CALANG SE. M. SI**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19620109 198902 1 002

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Sistem Jual Beli Tanah dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Menurut Prespektif Ekonomi Islam” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

- 1.1 Bagaimana praktik jual beli tanah yang dalam pembangunan Bandara Tanpa Padang Sulawesi Barat
- 1.2 Apa-apa saja yang ditentukan di dalam akad jual beli antara masyarakat dengan pemerintah mengenai pemangunan bandara tanpa padang Sulawesi Barat?
- 1.3 Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli pemerintah mengenai pemangunan bandara tanpa padang Sulawesi Barat?
- 1.4 Barapakali penetapan pembayaran pelunasan oleh pemerintah kepada masyarakat ?
- 1.5 Apa saja yang meresahkan masyarakat terhadap pengurusan yang tak kunjung terbayarkan ?
- 1.6 Apakah ada hak pilih (untuk membatalkan atau meneruskan) jika janji yang dibuat pemerintah tidak ditepati ?
- 1.7 Apakah dalam penyerahan pembayaran kepada masyarakat menggunakan alat bukti kwitansi dan sebagainya?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Sukardi  
Tempat tgl lahir : Lari 30 September 1970  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan/ jabatan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISKHA YANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Menurut Prespektif Ekonomi Islam”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Mamuju , 13 Juni 2017

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ahyar  
Tempat tgl lahir : Labuang, 2 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan/ jabatan : Nelayan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISKHA YANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Menurut Prespektif Ekonomi Islam”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Mamuju, Juni 2017

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muksin . m . Ag .  
Tempat tgl lahir : Mamuju 20 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan/ jabatan : guru

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISKHA YANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Menurut Prespektif Ekonomi Islam”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Mamuju , Juni 2017

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulailka  
Tempat tgl lahir : Tanpa Padang, 25 Maret 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan/ jabatan : URT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISKHA YANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Jual Beli Tanah Dalam Pembangunan Bandara Tanpa Padang Menurut Prespektif Ekonomi Islam”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Mamuju, Juni 2017

Yang bersangkutan







## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**RISKAYANTI**, lahir di Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 15 Januari 1996. Merupakan anak keempat (4) dari 7 bersaudara. Anak dari pasangan harmonis Bapak Cabbi dan Ibu Dahlia. Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Impres Pure pada tahun 2007 dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 kalukku dan selesai pada

tahun 2010 dan kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di Madrasah Aliyah Lombang-Lombang dan selesai pada tahun 2013. Ditahun yang sama penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN) Parepare yang sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Parepare ( IAIN) Parepare dan mengambil jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan menyelesaikan studi pada Tahun 2017. Dengan judul Skripsi “ **SISTEM JUAL BELI TANAH DALAM PEMBANGUNAN BANDARA TANPA PADANG MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**”. Selain kesibukan akademik juga sibuk di organisasi, antara lain pengurus Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM AT-TAWASIR) 2014-2015, pernah menjabat menjadi Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2014-2015, dan juga di percayakan disalah satu lembaga kedaerahan juga menjabat sebagai Bendahara Umum Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju ( KPMM) tahun 2016-2017.